



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
14. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi berupa pelaksanaan tes tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti sampai dengan penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi
18. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Tim Seleksi untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Seleksi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan

c. Pelaksana Teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu :

- a. urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. urusan Keuangan; dan
- c. urusan Perencanaan.

(3) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

(3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :

- a. seksi Pemerintahan;
- b. seksi Kesejahteraan; dan
- c. seksi Pelayanan.

(3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa; dan
- b. Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

(1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (Satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau pejabat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, yang ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.

Pasal 9

Persyaratan Khusus Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. mengenal kondisi desa setempat;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari narkoba;
- d. mempunyai kelakuan yang baik;
- e. tidak menjabat sebagai Kepala Desa, Ketua dan/atau Anggota BPD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. tidak sedang atau pernah dihukum pidana;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- h. bukan pengurus partai politik;
- i. bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. berkomitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa;
- l. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
- m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 10

Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf m, terdiri atas:

- a. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
- c. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- d. Surat Keterangan tidak sedang atau pernah dihukum pidana dari Pengadilan;
- e. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan;
- f. Surat Pernyataan berkomitmen untuk bekerjasama dengan Kepala Desa, sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. Surat pernyataan bukan Pengurus Partai Politik, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan bukan Anggota dan/atau Pengurus Organisasi terlarang, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- i. Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, terlebih dahulu Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
 - b. Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

- (3) Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. Penetapan Calon Perangkat Desa;
 - c. Penyaringan Calon Perangkat Desa; dan
 - d. Konsultasi dan Rekomendasi.
- (4) Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Penetapan Perangkat Desa; dan
 - b. Pelantikan Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Pembentukan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah gasal yang ditentukan oleh Kepala Desa.
- (3) Jumlah anggota Tim Seleksi Calon Perangkat Desa paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. beberapa Anggota.

Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan
Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Jika setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa ditunda.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan.
- (5) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, maka pelamar dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat

Paragraf 2
Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengikuti tes tertulis Calon Perangkat Desa.

Paragraf 3

Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan tes tertulis.
- (2) Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat Desa;
- (3) 2 (dua) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 4

Konsultasi dan Rekomendasi

Pasal 17

- (1) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara penetapan Calon Perangkat Desa ditandatangani.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
- (4) Jika rekomendasi Camat menyatakan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Camat memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (5) Apabila lebih dari 7 (tujuh) hari kerja Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka dianggap Camat telah menyetujui hasil penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

Paragraf 5
Penetapan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Rekomendasi tertulis Camat yang menyatakan menyetujui hasil penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menentukan salah satu dari Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan.

Paragraf 6
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya, mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik pada acara pelantikan.
- (3) Sumpah/Janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pejabat yang melantik, Perangkat Desa yang dilantik, para saksi dan rohaniawan.
- (5) Kepala Desa selaku Pejabat yang melantik menyampaikan pernyataan pelantikan Perangkat Desa setelah pengucapan Sumpah/Janji.
- (6) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf l dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan setelah teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberhentikan Sementara Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Jika Perangkat Desa tidak menunjukkan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilanjutkan dengan pemberhentian tetap setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (6) Jika Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB V
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lama 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat;
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula, paling lambat 10 (sepuluh hari) sejak Putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa.
- (4) Jika Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada paling Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 25

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 4 SEPTEMBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 16 OKTOBER 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (5/MUBA/2017)